

**BAB III**

**SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN**

**KEKERASAN KEPADA ISTERI MENURUT**

**HUKUM POSITIF**

**A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>1</sup> Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai ‘perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain’.

Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata ‘violence’ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata ‘kekerasan’ dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.<sup>2</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, ‘kekerasan’ dan ‘violence’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara

---

<sup>1</sup>WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489.

<sup>2</sup>Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, ( Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7

fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Tindak kekerasan merupakan bentuk kata kerja yang berakibat tertentu bagi obyeknya. Menurut bahasa kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya dan perkosa.

Dalam kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan.<sup>3</sup> Kekerasan dapat didefinisikan juga serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik, maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>4</sup> Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, tetapi juga non fisik seperti ancaman dan paksaan, sehingga secara emosional yang mengalaminya akan merasa terusik.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa

---

Dan <sup>3</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan

Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 484

<sup>4</sup> Mansur fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17.

kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang-orang berposisi lemah (atau yang tengah dipandang berada di dalam keadaan lemah). Bersarana kekuatannya fisik maupun non fisik yang superior, dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita di pihak yang tengah menjadi obyek kekerasan itu.

Kekerasan yang menimbulkan derita itu dapat dilakukan sebagai bagian dari manifestasi pemaksaan kehendak oleh sang pelaku terhadap si korban (yang oleh sebab itu sebenarnya sungguh bertujuan dan instrumental sifatnya). Namun tidak jarang pula tindak kekerasan itu terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan rasa marah yang sudah tak tertahankan lagi (oleh sebab itu sifatnya ekspresif dan tidak ada tujuan lain kecuali redanya tekanan emosi yang ada dalam dirinya).<sup>5</sup>

Kekerasan dalam wilayah publik meliputi kekerasan yang terjadi di luar keluarga, seperti tempat kerja, di pasar, atau di tempat umum yang lain. Termasuk kekerasan di wilayah publik adalah pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa dan lain-lain.

Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap isteri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan isteri tidak berhenti pada penderitaan seorang isteri

---

<sup>5</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, "Andiil Kondisi Sosial Budaya Pada Kekerasan terhadap Perempuan," Dalam S. Edy Santiso(ed.) et. Al., Islam Dan Konstruksi Seksualitas(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta, The Asia foundation, 2002), hlm. 134.

atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita. Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004,<sup>6</sup> tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU. PKDRT) pasal 1 menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah

---

<sup>6</sup> UU. No. 23 Tahun 2004, Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta : Cemerlang, t.t., hlm. 2

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Yang dimaksudkan dengan “lingkup rumah tangga” dalam pasal 2 UU. PKDRT<sup>7</sup> adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sementara itu, Islam telah menggariskan bahwa laki-laki adalah ‘penegak’ bagi perempuan,<sup>8</sup> yaitu dijadikan sebagai penanggung jawab terhadap berlangsungnya sebuah keluarga. Diantara tanggung jawab suami itu adalah ‘memukul’ isteri apabila ia nusyuz dan memukul anaknya apabila ia tarikusholah sedangkan anak tersebut sudah berusia sepuluh tahun. Selain kewajiban-kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagai tanggung jawab pribadinya kepada Allah. Swt., seperti memberikan nafkah yang layak, melindungi keluarganya dan lain-lain.

Tulisan ini akan membahas kategorisasi kekerasan dalam UU. PKDRT, dan kategorisasi kekerasan yang harus dilakukan seorang suami

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

<sup>8</sup> Q.S. An-Nisa: 34

sebagai pemimpin dalam suatu rumah tangga untuk menegakkan aturan-aturan Allah swt. dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pada akhirnya akan dapat ditarik benang merah diantara kedua hukum normatif dan formal tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestic) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 1 UU PKDRT, dijelaskan yang dimaksud dengan korban adalah: "orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".

Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:<sup>9</sup>

- a. Suami isteri atau mantan suami isteri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah

---

<sup>9</sup> Achie Sudiarti Luhulima (ed.) et. Al., *Pemahaman Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya* (Bandung: P. T. Alumni, 2000), hlm. 109.

- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga.
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Yang dimaksud dengan isteri atau suami atau mantan suami isteri adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami *de jure* yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan suami/isteri *de facto*, yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak selamanya mengakibatkan perempuan sebagai korbannya, ada kalanya kaum laki-laki pun dapat menjadi korban dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut menteri Negara pemberdayaan wanita mengatakan KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu tindakan yang mengakibatkan suatu penderitaan-penderitaan dan kesengsaraan baik secara psikologis, fisik, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan

kemerdekaan dengan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum dan di dalam lingkungan pribadi.<sup>10</sup>

Syafiq Hasyim dalam bukunya “menakar harga perempuan” mengatakan KDRT (Domestic Violence) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) baik secara fisik maupun emosional, psikologis yang merupakan suatu pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup> Yang biasanya mempunyai ciri antara lain: dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup dengan kekerasan/penyiksaan fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban (suami). Biasanya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dan keluarga.

Sedangkan dari sudut Pandang Islam, kekerasan bisa juga termasuk dalam kejahatan. Suatu perbuatan tidak dianggap kejahatan kecuali jika telah ditetapkan oleh syara’ bahwa itu perbuatan tercela sebagai dosa yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.<sup>12</sup>

## 2. Cycle Of Violence Dalam KDRT

Perbedaan kategori dan bentuk kekerasan menimbulkan berbagai macam klasifikasi yang tidak bisa dan jauh dari kelemahan. Klasifikasi atas kekerasan yang analitis, tidak parsial dan teliti harus memenuhi dua karakter, yaitu obyektif dan lengkap.

---

<sup>10</sup> [Http://MenegP.go.id/kdrt.Htm](http://MenegP.go.id/kdrt.Htm) (diakses pada 8 Juni 2015)

<sup>11</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 191.

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), hlm. 2



Ada 4 jenis kekerasan yang pokok yang memenuhi dua criteria di atas, yakni kekerasan langsung (direct violence), kekerasan tak langsung (indirect violence), kekerasan represif (repressive violence), dan kekerasan alienatif (alienating violence).<sup>13</sup>

Kekerasan langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan, pemusnahan etnis, kejahatan perang, dan semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang.

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut. Disini terdapat dua sub kategori yang perlu dibedakan, yakni kekerasan karena kelalaian (violence by omission) dan kekerasan perantara (mediated violence).

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar selain hak untuk hidup. Sedangkan kekerasan alienatif adalah merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya atau intelektual.

---

<sup>13</sup> Jamil Samil, *Kekerasan dan Kapitalisme* (Jakarta:Pustaka Belajar,1993), hlm. 29

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>14</sup>

- a. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan.
- b. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Jika kita tetap mendidik dan membesarkan anak lelaki seperti ini berarti kita melanggengkan kekerasan.
- c. Kebudayaan kita mendorong isteri tergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada dalam kekuasaan suami. Yang tentunya akan melanggengkan dan memudahkan suami melakukan kekerasan.
- d. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami isteri. Sikap inilah yang menyebabkan kekejaman dalam rumah tangga ini terus berlangsung.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- f. Pembagian peran yang kaku antara laki-laki dan perempuan.
- g. Hukum yang mengatur tindak kekerasan masih bias gender.<sup>15</sup>

Ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 18.

a. Ketimpangan Gender

Konstruksi sosial budaya sangat berpengaruh terhadap pembagian peran yang dimainkan oleh kelompok-kelompok dengan jenis kelamin tertentu. Artinya, konstruksi sosial budaya ini turut memberikan kontribusi dalam penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara setara atau sebaliknya, timpang.

Konstruksi sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah menunjukkan bahwa relasi gender senantiasa mengalami fluktuasi. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa relasi gender yang timpang bukanlah sebuah konstruksi yang tidak bisa di rubah. Memang dalam kenyataan sejarah laki-laki menempati posisi supraordinat, sedangkan perempuan berada dalam posisi subordinat.

Konstruksi sosial budaya tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan, serta relasi antar keduanya, dapat berlangsung secara turun-menurun. Hal ini disebabkan adanya perspektif budaya yang membagi kategori budaya laki-laki dan budaya perempuan. Perspektif budaya itu, akan tumbuh subur dengan adanya dukungan sosialisasi peran yang dilakukan orang tua/lingkungannya. Anak laki-laki yang diidentifikasi sebagai pihak yang memiliki karakteristik kejantanan akan diberikan mainan yang mendukung sifat kejantannya seperti mobil-mobilan, pistol, pedang dan lain-

---

<sup>16</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekersan Terhadap Isteri* (Yogyakarta: PT. Gema Media Dan Lembaga Kjaian Perempuan dan Agama(LKPA, 2004), hlm.17.

lain yang bernuansa maskulin. Sebaliknya karena perempuan dipersepsikan sebagai makhluk lembut dan cantik yang memiliki karakteristik kewanitaan, maka anak perempuan diberikan mainan seperti boneka, alat-alat memasak dan lain-lain yang bernuansa feminin.

Hasil konstruksi soal budaya ini menempatkan laki-laki mempunyai kuasa lebih tinggi dari perempuan menyebabkan munculnya diskriminasi gender atau ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, kekerasan, stereotyping atau pelabelan negative, subordinasi, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.<sup>17</sup>

b. Pengaruh Role Model<sup>18</sup>

Anak laki-laki yang dibesarkan dilingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau berlaku kasar kepada ibunya berpotensi untuk meniru hal tersebut dalam rumah tangga diamati oleh anak dan terekam dalam jiwanya, yang suatu saat nanti dapat muncul jika ada rangsangan dari luar. Rangsangan itu dapat berupa struktur sosial yang bias gender ataupun sebab lain yang melekat dalam diri anak atau lingkungannya.

---

<sup>17</sup>Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 13.

<sup>18</sup>Sri Suhandjati Sukri., hlm. 34-35.

Seorang anak yang hidup dalam struktur masyarakat patriarkhi akan tumbuh menjadi pemilik kekuasaan dalam rumah tangga. Ialah yang mengatur dan berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga superioritasnya. Hal ini akan bertambah kokoh jika didukung oleh ideology patriarkhi yang menjadi alat legitimasi dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Dari sini terlihat bahwa kekerasan itu tidak hanya berpengaruh pada suatu generasi, tetapi juga dapat berlanjut pada generasi berikutnya.

c. Pemahaman Agama yang Bias Gender

Pemahaman yang bias gender terhadap ayat-ayat Al-quran dan hadits Nabi serta teks-teks keagamaan lainnya dapat mempengaruhi terbentuknya kerangka pikir dan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Walaupun demikian untuk memastikan adanya pengaruh itu diperlukan penelitian yang mendalam.

Terbentuknya perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara tekstual menyebabkan pemahaman yang tidak sesuai dengan ruh Islam yang membawa misi perdamaian dan rahmat bagi seluruh makhluk Allah. Ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki menjadi makhluk yang superior diantaranya berasal dari pemahaman yang tekstual dan mengabaikan konsteksnya.

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.<sup>19</sup>

Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Salah satu akibatnya isteri sering kali diperlakukan semena-mena sesuai dengan kehendak atau mood suaminya.

- d. Adanya kecenderungan masyarakat yang memandang persolan kekerasan dalam rumah tangga sebagai persolan pribadi yang “lumrah” terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini terjadi karena masyarakat menyakini berbagai mitos dalam KDRT. Padahal mitos- mitos tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada.

Secara sederhana faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri dapat dirumuskan menjadi dua faktor: pertama factor eksternal, kedua faktor internal.

- a. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap isteri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami isteri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata

---

<sup>19</sup>Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm.25-27.

serapan dari kata *potene* bermakna “saya dapat” yang secara esensi berarti menguasai, saya dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area, kelompok. Pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua yang ada di belakang layar seperti ketegangan konflik dan penganiayaan.

b. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai perilaku tindakan kekerasan. R. Langlai dan Levy mengatakan bahwa timbulnya kekerasan suami terhadap isteri dikarenakan:

- 1) Sakit mental
- 2) Pecandu alkohol dan obat bius
- 3) Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- 4) Kurangnya komunikasi
- 5) Penyelewengan seks
- 6) Citra diri yang rendah
- 7) Frustrasi
- 8) Perubahan situasi dan kondisi
- 9) Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2003), hlm. 14-15

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UU No. 23 Th 2004). Bentuk-bentuk kekerasan fisik diantaranya berupa pemukulan anggota badan, mengancam dengan senjata tajam, dan menyakiti (menjambak rambut, menendang, dll)

### 2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada seseorang. Kekerasan psikologis memang tidak meninggalkan bekas seperti kekerasan fisik tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri, bahkan memicu dendam isteri pada suami.

Kekerasan psikologis diantaranya berupa kata-kata kotor dan menyakitkan, marah-marah tidak jelas alasannya, pergi berhari-hari dari rumah tanpa pamit, dan tidak mengacuhkan.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yaitu; dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa



persetujuan isteri dan tidak memenuhi kebutuhan isteri karena suami punya isteri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan yang di luar nikah.

#### 4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perkawinan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut (pasal 9 UU No 23 Th. 2004).

Dalam hal ini adalah kelalaian seorang suami untuk memberikan nafkah lahir pada isterinya. Sedangkan dalam sudut Islam, kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Suatu perbuatan tidak dianggap kejahatan kecuali jika telah ditetapkan oleh syara' bahwa itu perbuatan tercela. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (dzunub) yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.<sup>21</sup>

Perbuatan yang dikenai sanksi adalah tindakan meninggalkan kewajiban (fardhu), mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), hlm. 2.

negara. 'Ukubat itu ada empat macam yaitu: hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Hudud adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya (dan menjadi) hak Allah. Jinayat disebutkan untuk penganiayaan atau penyerangan badan, yang mewajibkan qishosh (balasan setimpal). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Adapun ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Sedangkan mukhalafat adalah ukubat yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa, baik kholifah, atau selain khalifah seperti mua'win, para wali, ummal, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### **C. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak jangka pendek atau pun jangka panjang. Dampak jangka pendek merupakan akibat spontan dari kekerasan yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Adapun akibat psikis misalnya marah, merasa bersalah, malu dan merasa terhina. Dampak tersebut dapat menyebabkan terjadinya insomnia (kesulitan) ataupun lost appetite (kehilangan nafsu makan). Dampak jangka pendek ini akan berkelanjutan jika tidak mendapat bantuan penanganan serius untuk meringankan penderitaannya. Adapun jangka panjang dapat berupa sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki atau seks.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 14

Kekerasan suami terhadap isterinya pada umumnya memiliki akibat yang berkepanjangan dan sering terjadi secara berulang-ulang karena itu berusaha memendam perasaannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pada umumnya isteri tidak suka dengan status janda cerai, karena mempunyai dampak sosial yang tidak menyenangkan. Karenanya, lebih banyak yang tetap bertahan dalam ikatan perkawinan, walaupun hidup dalam kekerasan.

Adanya pergolakan batin antara penderita dengan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga itu menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri dan tidak percaya diri, dan selalu menyalahkan diri sendiri. Lebih khusus lagi, KDRT merupakan penyebab serius terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan reproduksi perempuan. Gangguan reproduksi perempuan bisa dalam bentuk siklus haid yang tidak teratur, ataupun haid yang berkepanjangan. Keguguran juga merupakan problem yang dialami isteri karena stres psikologis maupun ada insiden fisik akibat KDRT.

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga, pada dasarnya tidak terbatas pada isteri saja, tetapi menimpa anak-anak juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibu mereka. Sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain.

Menurut data yang terkumpul dari seluruh dunia ada anak-anak yang sudah besar yang akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya diperlakukan kejam.

#### **D. Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya**

Undang-undang No. 23 Th. 2004 adalah undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terbentuknya UU ini dilatarbelakangi fakta dalam masyarakat, yakni meningkatnya tingkat kekerasan, sementara system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya UU No. 23 Tahun. 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) merupakan bukti konkrit sikap formal negara yang menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dari kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.

Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, pemerintah dirasa perlu melakukan upaya untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yakni penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menghadapi persoalan nusyūz memang hendaknya hal tersebut dapat disikapi secara proporsional, artinya sudah semestinya salah satu diantara suami dan isteri mampu memahami kondisi psikologis pasangan masing-masing yang sedang nusyūz sekaligus melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan berani mengaku salah jika memang adanya demikian. Dengan istilah lain mereka harus tetap mengupayakan rekonsiliasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka beserta anak-anak. Namun jika persoalan nusyūz tersebut tak kunjung usai dan terasa semakin memuncak sehingga sudah mengarah pada tingkat syiqaq atau percekcoakan diantara suami-isteri secara timbal balik dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan jalan damai, maka upaya jalur hukum yang lain seperti perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi akhir. Terlebih lagi ketika percekcoakan itu mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap salah satu pasangan, khususnya isteri. Maka jalur hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan pemberian hukuman terhadap pelaku sudah semestinya ditempuh.

Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan

dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang baru saja disahkan oleh pemerintah.

Kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.<sup>23</sup>

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga dimasukkan dalam jenis perkara penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya. Perbuatan penganiayaan dalam KUHP dibedakan atas:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hlm. 53.

<sup>24</sup>Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan..*, hlm. 30.

- a. Penganiayaan ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman ini dapat bertambah sepertiga bagi pelaku yang menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahannya (Pasal 352 KUHP)
- b. Penganiayaan dengan rencana, apabila sebelum perbuatannya dilaksanakan telah direncanakan atau disiapkan lebih dahulu untuk pelaksanaannya. Penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika teraniaya menderita luka berat pelakunya dipidana penjara paling lama tujuh tahun, jika teraniaya itu mati maka pelakunya dipidana paling lama sembilan tahun (Pasal 353 KUHP)
- c. Penganiayaan berat, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain. Pelakunya diancam penjara paling lama delapan tahun, jika teraniaya sampai mati maka pelakunya dipidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 154 KUHP)

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa juga melindungi hak-hak asasi orang yang menjadi korban tindak pidana (victim crime), serta pihak lain yang dirugikan dalam kasus pidana. Hal ini diatur dalam

KUHAP Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.<sup>25</sup>

Penganiayaan ini juga dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighat taklik talak yang diucapkan suami saat akad dilangsungkan. Masalahnya, dalam prakteknya perlindungan hukum yang ada ini tidak efektif karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena kurang sensitifnya para penegak hukum terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan. Demikian pula sifat masyarakat kita yang cenderung menyalahkan perempuan dalam banya hal telah menghambat kaum perempuan untuk memperkarakan persoalannya secara hukum. Dengan kata lain jika kita berbicara pada tingkat perlindungan kepada korban-korban kekerasan, dapat dikatakan keadilan masih jauh dari jangkauan kaum perempuan. Hal ini terjadi karena masih adanya asumsi-asumsi gender dan nilai-nilai patriarkhi baik dalam substansi hukumnya sendiri (legal substance), struktur hukumnya (legal structure) maupun dalam sikap masyarakat termasuk sikap kaum perempuan sendiri.<sup>26</sup>

Setelah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada tanggal 22 bulan September tahun 2004 yang lalu, upaya penghapusan tindak kekerasan

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 42.

<sup>26</sup> Atho Mundzar, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 137.



dalam rumah tangga khususnya terhadap kaum perempuan kiranya telah mendapatkan pijakan yuridis yang kokoh. Walaupun di dalam upaya sosialisasi dan implementasinya masih belum maksimal, namun setidaknya Indonesia sekarang telah memiliki perangkat hukum yang jelas dan secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Dengan itu diharapkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan bagaimanapun bentuknya dan apa pun alasan yang melatarbelakanginya dapat diproses secara hukum sehingga rasa keadilan dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan.

Terdapat hal yang menarik ketika mencoba membawa persoalan hukum nusyūz dalam Islam ke dalam konteks hukum ke-Indonesiaan, hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan, pertama, bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kedua, hukum perdata keluarga yang dipakai juga hukum Islam yang juga di dalamnya memuat ketentuan tentang nusyūz. Ketiga, masih kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam segala sektor karena kokohnya budaya patriarki dalam realitas sosialnya.

Maksud pengkorelasian beberapa fakta tersebut adalah untuk menggambarkan bahwa dalam kenyataan masyarakat kita persoalan nusyūz yang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan akan sangat mungkin sekali menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan terutama terhadap pihak perempuan oleh suami karena adanya

hak dan kewenangan yang dimilikinya dalam menyikapi atau menanggulangi sikap nusyūznya isteri. Dan dalam persoalan ini, bagi pihak isteri telah tersedia sebuah jalur hukum untuk membela diri dan hak-haknya di depan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa hak atau kewenangan suami terhadap isteri nusyūz, seperti haknya untuk menjauhi isteri, memukulnya, dan mencegah hak nafkahnya dalam ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, semua itu merupakan sebagian dari tindak kekerasan terhadap isteri yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>27</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalamnya bahwa lingkup rumah tangga di sini meliputi:<sup>28</sup>

1. Suami, isteri, dan anak;

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>28</sup> Ibid., Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

2. Orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang masuk dalam kategori dan klasifikasi Undang-undang ini sendiri dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:<sup>29</sup>

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan mengenai kekerasan psikis yang dimaksud dalam huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

---

<sup>29</sup> Ibid., Pasal 5.

dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c meliputi:<sup>30</sup>

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah bahwasanya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan ganjaran bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hal itu diatur secara jelas dalam bab VIII tentang ketentuan pidana dengan penjelasan yang terinci sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

---

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 6, 7 dan 8

<sup>31</sup> Ibid., Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>32</sup> Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

Begitu pula setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

---

<sup>32</sup> Ibid., Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>33</sup> Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 52 merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta).<sup>34</sup> Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 53 merupakan delik aduan. Begitu pula setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>35</sup>

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 46.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 49

(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00).<sup>36</sup>

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:<sup>37</sup>

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Bab ini hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>38</sup>

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 50

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 49.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 50.